

Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Sertifikat Hak Milik di Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua

Rama Thimoty Sanjaya, Catur Wido Haruni, Sholahuddin Al-Fatih
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
*Corresponding: thimotysanjaya104@gmail.com

Abstract

*Part of the Keerom Regency area is forest owned by the Keerom Indigenous people, in Articles 1 and 2 of the UUPA. the implementation of ulayat rights and similar rights of indigenous peoples, as long as in reality they still exist, must be so that they are in accordance with the national and state interests. The problem in this study is a sociological juridical review of the release of customary land rights into property rights certificates in Keerom Regency. This study raises the problems studied are, First how to release customary land rights to become property rights certificates. Second, what are the obstacles to releasing customary land rights into title certificates. Third, what are the efforts to overcome the obstacles to the Release of Customary Land Rights into Ownership Certificates in Keerom Regency. The research was conducted using a sociological juridical approach. Sources of data, primary data, secondary data and tertiary flat. Data collection techniques are observation, interviews and document studies. Based on the results of research and discussion that; First, the transfer of rights carried out by indigenous peoples in Keerom Regency are of several kinds, namely; *innaway twa*, *Ken Baa*, *maafowor*, *Mararap Kambiswap* and *Kin tuwri Ngkwaf*. Second obstacles, because customary land is not measured on the boundaries of the customary land. Third, to overcome obstacles, the Regional Government and Regency BPN must be active in conducting socialization to the community regarding the importance of registering land rights to ensure legal certainty. The author's suggestion in this study, the local government, and the customary council in Keerom Regency must make a regulation related to customary land so that customary land has legal clarity regarding land ownership.*

Keywords : *Release of Customary Land; Certificate of Ownership; Customary Land Rights.*

Abstrak

Sebagian wilayah Kabupaten Keerom merupakan hutan yang di miliki oleh masyarakat Adat Keerom, dalam Pasal 1 dan 2 UUPA. pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa dari kelompok masyarakat adat, selama kenyataannya masih ada, harus demikian sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis sosiologis pelepasan hak atas tanah adat menjadi sertifikat hak milik di Kabupaten Keerom. Penelitian ini mengangkat permasalahan yang di kaji adalah, *Pertama* bagaimana Pelepasan Hak Atas Tanah Adat menjadi sertifikat hak milik. *Kedua*, apa hambatan Pelepasan ha katas tanah adat menjadi sertifikat hak milik. *Ketiga*, apa upaya untuk mengatasi hambatan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Sertifikat Hak Milik Di Kabupaten Keerom. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data, data primer, data sekunder dan datar tersier. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa; *Pertama*, Peralihan hak yang di lakukan

masyarakat adat di Kabupaten Keerom ada beberapa macam yaitu; *imnaway twa*, *Ken Baa*, *Maafowor*, *Mararap Kambiswap* dan *Kin tuwri Ngkwaf*. *Kedua*. hambatan, karena tanah adat tidak di lakukan pengukuran atas batas tanah adat tersebut. *Ketiga*, Untuk mengatasi hambatan, Pemda dan BPN Kabupaten harus aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pentingnya pendaftaran hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum. Saran penulis dalam penelitian ini, PEMDA, dan Dewan adat di Kabupaten Keerom harus membuat suatu regulasi terkait tanah adat agar tanah adat memiliki kejelasan hukum terkait kepemilikan tanah.

Kata Kunci : Pelepasan Tanah Adat; Sertifikat Hak Milik; Hak Tanah Adat.



This work is an open access article under the *Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Generic License*

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan komponen yang sangat penting bagi makhluk hidup, khususnya manusia.¹ Arti pentingnya tanah bagi manusia menurut I Gede A.B. Wiranata yaitu bahwa “Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari bumi. Ini adalah elemen penting yang paling dibutuhkan bersama dengan kebutuhan sehari-hari lainnya. Tanah bahkan dapat dikatakan sebagai tempat dimana manusia hidup dan menerima sumber daya untuk menopang kehidupannya”. Di Indonesia sendiri, pemanfaatan lahan selain memperluas, baik penggunaan lahan di wilayah pedesaan maupun Metropolitan. Ini adalah pola yang merata di hampir setiap area di Indonesia. Sama halnya di Distrik Arso Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

Proyek pembangunan yang di lakukan pemerintah pusat sebagai program pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur yang salah satunya adalah pembangunan jalan lintas papua yang secara langsung melibat kan masyarakat adat Kabupaten Keerom dalam proses pelepasan tanah adat, dalam hal ini tidak hanya pemerintah yang berperan dalam pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur akan tetapi banyak juga investor yang ingin juga menguasai beberapa wilayah yang strategis di Kabupaten Keerom. hal ini yang dapat mendorong permohonan hak milik atas tanah dari tanah adat menjadi hak milik semakin meningkat.

Dalam gagasan hukum positif, pengaturan tentang pengakuan hak istimewa kelompok masyarakat adat di jelaskan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Mengingat peraturan Dalam Pasal 1 dan Pasal 2, perwujudan hak-hak masyarakat ulayat dan persamaan hak-hak masyarakat hukum adat yang masih ada dalam prakteknya terbagi antara kepentingan nasional yang bertumpu pada persatuan dan kesatuan bangsa secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Dari ketentuan ini, dapat diuraikan bahwa pemerintah memberikan keistimewaan kepada kelompok masyarakat adat, yaitu mengakui hak ulayat masyarakat adat sepanjang keberadaan

¹ Adinda Putri Jade, Diah Nadia Putri, and Sholahuddin Al-Fatih, “Perizinan Membuka Tanah Negara Di Kota Balikpapan,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 29, no. 2 (2020): 102–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jsh.29.2.%25p>.

masyarakat adat itu masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan.²³

Fenomena ini dapat menimbulkan konflik ataupun sengketa atas peralihan hak atas tanah ada menjadi hak milik. Mengingat kondisi ini, pencipta perlu membedah tentang bagaimana siklus pendaftaran tanah adat menjadi hak milik, apa kendala atas pendaftaran tanah adat menjadi hak milik, sesuai aturan yang berlaku dalam hukum adat maupun hukum positif yang berlaku di wilayah Kabupaten Keerom. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik ingin mengalisis serta mengkaji mengenai “Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Sertifikat Hak Milik di Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua”.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi. Metode tersebut bisa juga dikatakan sebagai penelitian lapangan, yaitu untuk memverifikasi sistem hukum saat ini dan keadaan masyarakat yang sebenarnya.⁴ Dengan kata lain, metode tersebut mengacu pada situasi nyata atau keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta serta data yang dibutuhkan.⁵ Setelah data yang diperlukan dikumpulkan, selanjutnya mengarah pada identifikasi masalah dan akhirnya penyelesaian masalah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Indonesia. Wilayah ini terletak di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.⁶

b. Letak Geografis

Kabupaten Keerom didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002.^{7,8} Secara geografis berbatasan langsung dengan Papua Nugini pada 141 derajat BT, 314 derajat LS, kurang lebih 1.000 m di atas permukaan laut, dan luas 12.008

² Ahyar Ahyar, “Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (September 2018): 289, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.289-304>.

³ Anang Husni, Opan Satria Mandala, and Muhammad Bimarasmana, “Rights of Indigenous Peoples in the Politics of Agrarian Law in Indonesia,” *Jurnal Fundamental Justice*, September 2022, 91–112, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i2.1964>.

⁴ M E Burhanudin, “Status Wakaf Saham Pada Emiten Yang Keluar Dari Daftar Efek Syariah (DES),” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (July 2020): 72–85, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.15>.

⁵ Sholahuddin Al-Fatih and Ahmad Siboy, *Menulis Artikel Karya Ilmiah Hukum Di Jurnal Nasional Dan Internasional Bereputasi* (Malang: Inteligencia Media, 2021).

⁶ Hasil Wawancara dengan Serfo Tuamis, Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom Pada 8 Maret 2022

⁷ Ridwan NA, “Salafisme Di Papua, Indonesia: Sebuah Kajian Mengenai Kelompok Salafi-Wahhabi Ja’far Umar Thalib,” *ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture* 2, no. 2 (July 2021): 45–68, <https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v3i1.67>.

⁸ Sri Iin Hartini and Salesius Jemaru, “Pengawasan Dan Peredaran Narkoba Antar Negara,” *Empowerment Society* 1, no. 1 (February 2018): 29–35, <https://doi.org/10.30741/eps.v1i1.224>.

km2. Dilansir dari Badan Pusat Statistik (2006), batas wilayah administratif Kabupaten Keerom yaitu :⁹

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Jayapura
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Pegunungan Bintang
- 3) Sebelah Timur : Negara Papua New Guinea (PNG)
- 4) Sebelah Barat : Kota Jayapura

Kabupaten Keerom secara geografis berada di dekat perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Kabupaten Keerom sendiri pada bagian dari wilayah Kabupaten Jayapura yang di mana Keerom menjadi daerah transmigrasi sejak tahun 1964. hingga tahun 2002 keerom menjadi Kabupaten definitif hasil pemekaran dari Kabupaten Jayapura. Penduduk asli Kabupaten Keerom adalah keturunan dari penduduk asli Keerom, Suku Abrab, Suku Marab, Suku Blebyo, Suku Molwab, Suku Manem, Suku Permanggen, Suku Walsa, Suku Emem dan Suku Bra. Keerom Sendiri di ambil dari nama kali di daerah waris.

c. Demografis Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom Papua

Berdasarkan garis keturunan, masyarakat adat Keerom mengikuti garis keturunan patrilineal. Secara umum, laki-laki memiliki hak khusus.¹⁰ Hak-hak istimewa ini termasuk marga atau kepala marga, kepala suku, atau jabatan lainnya. mereka bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup suku mereka. Tidak hanya itu, keistimewaan tersebut dibuktikan dengan adanya hak atas tanah yang diberikan dan diwariskan secara langsung, dan mereka juga bertanggung jawab kepada marga dalam adat, perkawinan, pendidikan, dan bidang-bidang penting lainnya. Bertanggung jawab. Di sisi lain, perempuan di Keerom memainkan peran pendukung bagi laki-laki, terutama dalam pekerjaan pertanian. Saat mencari sayuran atau kayu bakar di kebun atau hutan. Selain itu, perempuan juga bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan pendidikan anak usia dini.¹¹

Anak-anak Masyarakat Adat Keerom dianggap sebagai anggota keluarga yang mewakili masa depan klan atau suku mereka. Anak laki-laki di didik di kambik, lembaga pendidikan khusus Adat Keerom, sedangkan anak perempuan diajari tentang feminitas oleh perempuan atau orang tua keluarga.

Adanya ikatan kekerabatan tradisional dalam komunitas Keerom menjadi bagian penting. Hubungan kekerabatan ini digunakan untuk menjalin kekerabatan, persahabatan, perkawinan, gotong royong, keturunan, warisan, dll. Pada hubungan kekerabatan antar marga di kalangan masyarakat Keerom, dikenal beberapa pembagian dengan istilah tertentu, pembagian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :¹²

- 1) Struktur hubungan antar keret disebut *msan*;
- 2) Struktur hubungan individu disebut *Tamtlock*;

⁹ Hendrik Kubelaborbir and Karel Yarangga, "Zona Agroekologi Kabupaten Keerom Provinsi Papua Berdasarkan Pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG)," *Agrikultura* 21, no. 1 (April 2010): 45–68, <https://doi.org/10.24198/agrikultura.v21i1.989>.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Sukoco, Anggota DPRD dan tokoh Masyarakat Trans Kabupaten Keerom, pada 10 Maret 2022.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Serfo Tuamis, Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom Pada 8 Maret 2022.

¹² Hasil Wawancara dengan Frans Tafor, Ondoafi Yad Gubru pada 12 Maret 2022.

- 3) Struktur hubungan antar teman bermain disebut *tambik*;
- 4) Dengan kata lain, struktur pertemanan di tempat kerja disebut *tanmoh*.

Dalam unit sosial mana pun, di mana pun berada, selalu ada badan pengatur yang membantu mengatur dan memelihara kehidupan bersama para anggota kelompok. Secara umum, situasi seperti itu juga ditemukan di antara masyarakat adat Keerom. Masyarakat Adat Keerom memiliki badan kepemimpinan dengan orang-orang yang bertindak sebagai pemimpin untuk memimpin kelompok di dalam dan di luar masyarakat adat Papua.

d. Pola Kepemilikan Tanah Masyarakat adat Arso di Kabupaten Keerom Provinsi Papua

Kepemilikan tanah dalam masyarakat Arso bersifat komunal, tetapi penggunaan lahan dapat bersifat komunal atau individual. Penggunaan lahan terutama untuk kebutuhan individu dan keluarga, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengelola atau membaginya. Kebutuhan kelompok dapat dipenuhi melalui pemanfaatan unsur kohesif: lahan penggembalaan ternak, lahan pasar, dan lahan desa, yang mana untuk kebersamaan.¹³

Keyakinan masyarakat tentang hubungan yang ada juga terkait dengan tempat mereka tinggal. Bagi mereka, tanah adalah tempat tinggal mereka, dan ketika mereka mati, mereka dimakamkan di sana, itu menjadi tempat tinggal leluhur dan nenek moyang mereka, dan tempat tinggal keturunan mereka.

Keyakinan orang tentang hubungan yang ada juga terkait dengan negara tempat mereka tinggal. Bagi mereka tanah adalah tempat tinggal mereka, dan ketika mereka mati mereka dikuburkan di sana, tempat tinggal nenek moyang dan nenek moyang mereka, dan tempat tinggal keturunan mereka. Lainnya yang diizinkan menurut sistem hukum adat Adat Keerom terbatas hanya pada sewa tanah dan lainnya yang tidak mengalihkan hak atas tanah Adat.¹⁴ Aturan-aturan ini harus dipahami dan diikuti oleh Masyarakat Adat. Dalam hal terjadi pelanggaran, Dewan Pabean memanggil pihak-pihak yang bersangkutan dan mengadakan rapat pabean. Jika alasan pemilik tidak diterima oleh Dewan Adat, maka pemilik dikenakan sanksi yang berlaku bagi masyarakat adat.¹⁵

Dikarenakan realitas saat ini, adanya kepentingan pembangunan untuk kebutuhan masyarakat lokal yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan semakin meningkatnya tekanan untuk memenuhi kebutuhan penghidupan, pemilik tanah menjual tanahnya kepada pihak lain selain masyarakat adat. Kondisi ini terjadi di tanah adat, karena tanah warisan berpindah pemilik.

¹³ Hasil Wawancara dengan Serfo Tuamis, Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom Pada 8 Maret 2022.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Sukoco, Anggota DPRD dan tokoh Masyarakat Trans Kabupaten Keerom, pada 10 Maret 2022.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Serfo Tuamis, Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom pada 8 Maret 2022.

2. Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Sertifikat Hak Milik di Kabupaten Keerom

a. Pelepasan hak atas tanah adat

Pengelolaan penguasaan tanah adat di Kabupaten Keerom, Papua didasarkan pada garis keturunan patrilineal. Dalam masyarakat adat dikenal di masyarakat adat ini sebagai Dewan Adat Keerom (DAK):¹⁶

- 1) Mengkoordinir, Mengelola dan menyelesaikan masalah kehidupan yang berkaitan dengan adat dan hukum adat setempat;
- 2) Menjadi wakil masyarakat adat dalam hubungan keluar, sepanjang relevan dengan kepentingan adatnya;
- 3) Mengelola hak ulayat dan kekayaan adat untuk lebih meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat adat. Meskipun secara hukum tidak diakui dalam peraturan normatif yang secara tegas dinyatakan oleh Dewan Adat Keerom (DAK), lembaga adat ini secara efektif diakui oleh masyarakat Keerom dan secara sadar terbentuk dalam kehidupan dan tumbuh secara alami.

Ketika akan dilaksanakannya pelepasan tanah adat maka ondoavi akan memberitahu tanah adat tersebut jika para pihak bersepakat maka akan di lakukan pelepasan adat dengan di tandai dengan surat pelepasan adat yang mana di buat oleh kepala suku yang di ketahu oleh Kepala Suku tetangga, Keret/ Ketua Marga, Kepala Desa dan Kepala Distrik yang di tandai dengan tanda tangan.

Jika telah melakukan pelepasan adat dan telah membuat surat pelepasan adat, maka surat pelepasan adat tersebut dapat di jadikan alas hak untuk mendaftarkan tanah menjadi sertifikat untuk pertama kali. Yang mana melakukan pendaftaran, pengukuran, apabila tepat maka akan di berikan penetapan hak dan harus melakukan pembayaran BPHTB, maka sertifikat akan di terbitkan dengan status Hak Milik Hasil Konversi dan akan di serahkan.

Dalam Pasal 1 Ayat 6 perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum, menyatakan bahwa pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dimaksudkan untuk memutuskan hubungan hukum antara hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh pemiliknyanya dengan memberikan ganti rugi berdasarkan pertimbangan.^{17,18,19} Tanah yang diperoleh dengan ganti rugi adalah sebagai berikut :²⁰

- 1) Uang;

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Serfo Tuamis, Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom pada 8 Maret 2022.

¹⁷ Hengki Andora, "AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM," *MASALAH-MASALAH HUKUM* 45, no. 2 (April 2016): 107, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.107-114>.

¹⁸ Ashar Sinilele, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar," *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (June 2017): 1, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.4972>.

¹⁹ Desy Kosita Hallauw, Jenny Kristiana Matuankotta, and Novyta Uktolseja, "Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon," *SASI* 26, no. 1 (May 2020): 111, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.256>.

²⁰ Sugianto Sugianto and Leliya Leliya, "DAMPAK PERILAKU EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP GANTI RUGI PENGADAAN TANAH TOL CIPALI UNTUK KEPENTINGAN UMUM," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (July 2017): 34, <https://doi.org/10.24235/jm.v2i1.1605>.


- 2) Tanah Pengganti;
- 3) Pemukiman Kembali.

Hal ini karena pemilik tanah dapat melepaskan hak atas tanahnya baik secara sukarela maupun dengan imbalan ganti rugi.²¹ Pengabaian sukarela atau ganti rugi ini dikenal sebagai pelepasan hak. Padahal, pengertian kesukarelaan tidak lagi murni karena ada unsur kompensasi.

Secara historis, masyarakat adat di Kabupaten Keerom mengenal pelepasan atau pengalihan tanah adat atau hak atas tanah sebelum disahkannya Undang-Undang Dasar Pertanian (UUPA) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 hal ini terus belaku bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah untuk kebun dan tanah pertanian.

Masyarakat Adat Kabupaten Keerom melakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dengan cara sebagai berikut:²²

- 1) Warisan (*imnaway twa*)



Gambar 1. Bagan peralihan hak dengan cara warisan (*imnaway twa*)

Sumber Data: Diolah oleh penulis hasil dari wawancara bersama Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom.

Proses pembagian warisan menurut masyarakat adat Kabupaten Keerom dilakukan sebagai berikut:


- a) Peralihan warisan di lakukan setelah pemberi waris meninggal dunia.
- b) Hanya anak laki-laki atau anak laki-laki dari keluarga yang berhak mewarisi,
- c) Masyarakat Keerom menghitung nenek moyang berdasarkan garis keturunan patrilineal, karena nenek moyang pihak ayah adalah pemangku kepentingan dan bertanggung jawab atas keberlangsungan generasi pihak ayah atau keturunan laki-laki dan keturunan anak laki-lakilah yang berhak mewarisi harta warisan dari para ahli waris.
- d) Jika keluarga tersebut tidak memiliki keturunan laki-laki dan hanya anak perempuan, maka ahli warisnya adalah saudara laki-lakinya.
- e) Warisan dapat diberikan kepada seorang wanita jika dalam keluarga tidak ada keturunan laki-laki dan tidak ada saudara laki-laki.

²¹ Stevi Hendi Lawalata, Jenny Kristiana Matuankotta, and Novyta Uktolseja, "Konsinyasi/Penitipan Uang Sebagai Bentuk Ganti Rugi Atas Pengalihan Hak Tanah," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 1, no. 1 (February 2021): 16, <https://doi.org/10.47268/pamali.v1i1.481>.

²² Hasil Wawancara dengan Sukoco, Anggota DPRD dan tokoh Masyarakat Trans Kabupaten Keerom, pada 10 Maret 2022.

Syarat pemberian waris adalah diberikan kepada keturunan laki-laki dan Turun temurun tidak boleh di berikan kepada lain kecuali terjadi ancaman kepunahan keturunan laki-laki dari ahli waris. Karena menurut masyarakat adat keerom, Laki-laki adalah raja yang mana akan menjadi pemimpin di keluarga yang baru, warisan yang di berikan hanya kepada lelaki sebagai bentuk tanggung jawab untuk menghidupi keluarga dengan tanah tersebut.

2) Hibah (*ken baa*)



Gambar 2. Bagan Peralihan hak dengan cara Hibah (*ken baa*)

Sumber Data: Diolah oleh penulis hasil dari wawancara bersama Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom

Masyarakat adat Kabupaten Keerom mengenal bentuk hibah yang tidak berbeda dengan Undang-Undang Hibah Negara yaitu *ken baa*.

Proses peralihan hak atas tanah melalui pemberian *ken baa* menurut masyarakat adat Kabupaten Keerom dilakukan sebagai berikut:


- Pemberi *ken baa* dapat memberikan tanah *Ken baa* kepada anak laki-laki, perempuan, saudara laki-laki dan perempuan;
- Ken Baa* yang diberikan kepada anak laki-laki dari waktu ke waktu menjadi hak milik Hadiah *Ken Baa*.
- Ken baa* yang di berikan kepada anak perempuan hanya mendapatkan hak pakai, yaitu hak untuk mengelola tanah tersebut, tidak bisa di miliki.
- Ken baa* yang di berikan kepada saudara laki-laki sama halnya dengan memberi kepada anak laki-laki, yang mana dalam berjalannya waktu tanah tersebut akan menjadi hak milik.
- Ken baa* yang di berikan kepada saudara perempuan sama halnya dengan memberi kepada anak perempuan, yang mana dalam berjalannya waktu tanah tersebut hanya mendapatkan hak pakai, yaitu hak untuk mengelola tanah tersebut, tidak bisa di miliki.

Karena penerima hibah memiliki cara dan sikap hidup sehari-hari dari masyarakat Adat, pemberian Ken Baa di berikan secara cuma-cuma untuk siapa saja, ahli waris di dalam atau di luar. Diberikan selama penerima hibah masih hidup.

Syarat *ken baa*, Diberikan hak sementara hak untuk mencari makan dan hidup tidak di jual belikan, Hak hibah dapat diberikan kepada anak laki-laki,

perempuan dan kerabat baik oleh keluarga atau karena perkawinan. Pemberian *ken baa* ini sangat sering di berikan kepada kaum perempuan yang hanya bisa untuk di jadikan lahan pertanian untuk mencari makanan atau sebagai sumber pencarian yang mana apabila suami nya tidak memiliki tanah.

3) Wasiat (*Maafowor*)



Gambar 3. Bagan peralihan hak dengan cara Wasiat (*Maafowor*)

Sumber Data: Diolah oleh penulis hasil dari wawancara bersama Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom.

Penduduk asli Kabupaten Keerom juga mengenal Wasiat, atau (*maafowor*). *Maafowor* memberikan sesuatu kepada penerima wasiat ketika pemberi masih hidup dan menerimanya setelah pemberi wasiat meninggal.


Proses peralihan hak atas tanah melalui wasiat *maafowor* menurut masyarakat adat Kabupaten Keerom dilakukan sebagai berikut:

- Maafowor* di berikan kepada anak laki-laki yang akan menjadi ketua marga berikutnya (*ondoafi*)
- Maafowor* juga di berikan kepada dewan adat yang akan menjadi penerima tanah wasiat *maafowor* yang akan di pergunakan untuk kepentingan adat
- Maafowor* di berikan secara lisan oleh pemberi maafowor kepada penerima wasiat yang di hadiri 4 kepala marga (*ondoafi*) sebagai saksi.

Wasiat yang diketahui oleh masyarakat Kabupaten Keerom dikenal dalam hukum Islam dan BW (*burgelijk wetboek*), baik syarat-syarat wasiat maupun tata cara pewarisannya dari ahli waris kepada ahli waris, Tidak ada perbedaan besar.

Syarat tanah wasiat *Maafowor* adalah Tanah keramat atau sakral tidak bisa diguna untuk apapun kecuali kegiatan adat. Tanah *Maafowor* sendiri di alihkan untuk membuat para-para adat, yang dimana dilaksanakan ritual dan pertemuan adat.

4) Jual Beli (*mararap kambiswap*)



Gambar 4. Bagan peralihan hak dengan cara Jual Beli (*mararap kambiswap*)

Sumber Data: Diolah oleh penulis hasil dari wawancara bersama Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom.

Tentu saja, kita tahu apa artinya jual beli, apa artinya, dan untuk apa. Perdagangan dikenal dengan berbagai cara. Hal ini dilakukan melalui alat tukar, seringkali terhadap pembayaran barang (pertukaran). Masyarakat adat Keerom juga mengetahui cara jual beli, termasuk peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli.


Menurut masyarakat adat kabupaten Keerom, proses peralihan hak atas tanah melalui penjualan tanah di *mararap kambiswap* adalah sebagai berikut:

- Masyarakat adat melakukan penjualan tanah kepada perorang, transaksi ini biasa di lakukan kepada masyarakat transmigrasi atau orang yang baru pindah ke Kabupaten Keerom
- Mararap kambiswap* harus di hadiri oleh 4 kepala suku (ondoafi) yang menguasai batasan tanah yang berdekatan dengan tanah yang ingin di jual.
- Mararap kambiswap* harus di hadiri oleh Kepala Camat untuk mengetahui sebagai perwakilan pemerintah.
- Setelah sudah bertemunya penjual, pembeli, 4 kepala suku dan juga Kepala Camat maka di lakukan pelepasan adat dengan menandatangani surat pelepasan adat yang di ketahui oleh 4 kepala suku dan juga Kepala Camat.

Di masyarakat Adat Keerom, penjualan tanah ditandai dengan kontrak penjualan tertulis dengan empat Saksi Kepala Suku (Ondoafi) dan dianggap sah, sepengetahuan camat, menurut hukum adat Keerom.

Syarat tanah yang digunakan sebagai objek jual beli adalah tanah bebas, bukan tanah wasiat, dan tanah yang akan dijual harus di lakukan pelepasan adat yang diketahui oleh empat Ondoafi/kepala suku yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut. berdasarkan.

5) Wakaf (*Kin tuwri ngkawaf*)



Gambar 5. Bagan Peralihan hak dengan cara Jual Beli (mararap kambiswap)

Sumber Data: Diolah oleh penulis hasil dari wawancara bersama Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom

Proses peralihan hak atas tanah melalui Wakaf (*Kin tuwri ngkawaf*) menurut masyarakat adat Kabupaten Keerom dilakukan sebagai berikut:

- Kin tuwri ngkawaf* di berikan oleh *ondoafi* kepala suku kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mebangin fasilitas umum, seperi sekolah, rumah sakit, masjid, gereja dan perkantoran
- Kin tuwri ngkawaf* tanah yang di beikan kepada pemerintah daerah di lakukan pelepasan adat yang mana di ketahui oleh 4 kepala suku dan juga Kepala Camat.

Prosedur untuk pelepasan atau pengalihan hak atas tanah tidak berbeda dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria sebagaimana yang berlaku di masyarakat adat Keerom. Pada masa lalu, Sebagian masyarakat Kabupaten Keerom mengalihkan hak atas tanahnya dengan cara biasa, namun hal itu belum dilakukan secara sah, Sebagaimana diatur dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pengalihan Hak Atas Tanah. harus diaktifkan atau didaftarkan. Memberikan hak kepada yang baru dalam bentuk akta kepemilikan.

Tanah yang dapat diwakafkan untuk kepentingan pendidikan, peribadatan, dan sosial adalah tanah yang mempunyai hak milik sebagaimana yang sudah diatur dalam Hukum Tanah Nasional.^{23,24}

²³ Urip Santoso, "KEPASTIAN HUKUM WAKAF TANAH HAK MILIK," *Perspektif* 19, no. 2 (May 2014): 71, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.10>.

²⁴ Fatimah Fatimah, "PENDAFTARAN TANAH WAKAF DALAM KONTEKS KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (January 2019): 286–94, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.908>.

Mengingat pentingnya masalah wakaf ini, maka Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa, wakaf tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah.^{25,26}

Wakaf Nasional didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bersama dengan Surat Keputusan Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan ini merupakan sebuah upaya dalam menjaga ketertiban dalam pelaksanaan wakaf agar berjalan sesuai orientasi yang seharusnya.²⁷

b. Pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan pelepasan hak

Proses pendaftaran tanah adat di Kabupaten Keerom setelah diterbitkannya Surat Pernyataan Pelepasan Tanah adat yang disetujui oleh marga dan Kelurahan atau kepala desa, menjadi catatan hukum hak yang digunakan dalam proses pendaftaran hak.

Secara umum penguasaan atau kepemilikan hak atas tanah dapat dibuktikan dengan cara sebagai berikut:


- 1) Bukti tertulis;
- 2) Keterangan saksi dan/atau keterangan yang dapat diverifikasi oleh Badan pertanahan untuk Pendaftaran Tanah Sistematis atau Kantor Pendaftaran Tanah Negara untuk mendaftarkan hak, pemilik hak, dan pelanggaran hak lainnya yang digunakan untuk menentukan hak atas tanah.

Adanya surat pelepasan yang dianggap sebagai bukti tertulis kepemilikan tanah. Namun legitimasi deklarasi adat tentang penyerahan tanah terkadang mengalami kendala. Karena kenyataan praktiknya, masih banyak terjadi pelepasan hak atas tanah ganda terhadap tanah adat atau tumpang tindih hak. Hal ini karena bentuk persetujuan hak atas tanah secara adat Kabupaten Keerom hanya dapat didasarkan pada informasi lisan.

²⁵ H R Musfirah and Nurul Fani Fajrianti Rusliah, "SISTEM PENGEMBANGAN DAN REGULASI WAKAF," n.d., <https://doi.org/10.31219/osf.io/wefkn>.

²⁶ Irfan Christianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (April 2022): 91, <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2027>.

²⁷ Muhammad Junaidi, Abdullah Kelib, and Diah Sulistiyani R S, "REPOSISI PERAN WAQAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI ISLAM DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAQAF," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (April 2018): 62, <https://doi.org/10.29303/ius.v6i1.544>.



Gambar 6. Bagan pendaftaran tanah adat menjadi sertifikat hak milik

Sumber Data: Diolah oleh penulis hasil dari wawancara bersama Anggota DPRD Kabupaten Keerom.

Selain itu, baik lembaga adat maupun lembaga pemerintah adat tidak memiliki kemampuan pemetaan yang memadai untuk mengkompilasi inventarisasi tanah adat dan tanah adat yang ada. Setelah menerima pernyataan kepemilikan bersama yang membuktikan kepemilikan haknya, karena proses pendaftaran kepemilikan dilakukan di kantor pendaftaran tanah. Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom adalah instansi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran tanah di wilayah Kabupaten Keerom. Pelaksanaan tata cara pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom terkait dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang Nomor 3/BPN Nomor 3 Tahun 1997 yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

c. Kekuatan Mengikat Surat Pelepasan Adat Hak Tanah Adat

Dasar hukum pelepasan hak atas tanah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yaitu hak milik hapus bila:

- 1) Tanahnya jatuh kepada Negara;
- 2) Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
- 3) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
- 4) Karena ditelantarkan;
- 5) Karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2;
- 6) Tanahnya musnah.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27(c), dapat dipahami bahwa pelepasan hak atas tanah ulayat di Distrik Arso harus diberitahukan secara tertulis sebagai pelepasan hak atas tanah yang tidak terkait dengan hak atas tanah ulayat, dalam Pasal 570 KUH Perdata yang berbunyi:

“Hak atas kebebasan yang lebih besar dan penuh dalam berurusan dengan barang, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan

umum dari pejabat yang berwenang atau mengganggu hak orang lain. Tidak mengurangi kemungkinan pembatalan kontrak dan kompensasi yang layak menurut hukum.”

Dengan demikian, surat pelepasan yang dikeluarkan oleh seorang pemilik tanah yang merupakan pemilik harta tetap, oleh karena itu mengikat sepanjang dikaitkan dengan hak milik (data) pemilik harta tetap menurut Pasal 584 KUH Perdata tersedia melalui:

- 1) Pemilikan;
- 2) Pelekatan;
- 3) Daluwarsa;
- 4) Pewarisan menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat;
- 5) dan karena penunjukan atau penyerahan.

Oleh karena itu, tindakan yang mengikat adalah pelepasan hak atas tanah ulayat. Mengingat tanah mempunyai fungsi sosial, maka Pasal 20 UUPA menyatakan bahwa hak milik tidak dapat dipegang oleh seseorang atas tanah yang dihibahkan atau dapat dihibahkan kepada orang lain, hanya sebatas apa yang dapat dilakukannya. Turun temurun, hak terkuat dan paling sempurna. Oleh karena itu, pelepasan hak atas tanah yang diberikan bersifat mengikat dan merupakan dasar untuk penerbitan akta hak baru kecuali jika hak tersebut dibuktikan atau dibuktikan.

3. Hambatan dalam Pelepasan Hak atas Tanah Adat Menjadi Sertifikat Hak Milik di Kabupaten Keerom

Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, Ada beberapa kendala dalam peralihan hak atas tanah melalui berbagai peralihan yang terjadi:

- a. Faktor tidak di perbolehkannya mengalihkan tanah adat di luar adat.
Masyarakat mempercayai bahwasanya tanah adat tidak boleh di lepaskan dari adat, di karenakan tanah yang sudah di lakukan pelepasan akan jatuh kepada negara, akan tetapi masalah finansial yang mengakibatkan masyarakat mengalihkan haknya.
- b. Factor hukum adat yang tidak tertulis,
Hukum adat yang tidak tertulis ini mengakibatkan kekaburan hukum adat, yang mana masyarakat menjadi bingung, karena yuskondo menerapkan hukum sesuai dengan norma yang brlaku saja, terkait juga dengan pertanahan.
- c. Factor tumpang tindihnya kepemilikan tanah
- d. Faktor Anggapan Masyarakat Diperlukan Biaya yang Mahal Untuk Melaksanakan Pendaftaran Tanah.
- e. Faktor anggapan diperlukan waktu yang lama dalam pengurusan sertifikat
- f. Faktor anggapan alas hak atas tanah yang dimiliki sudah sangat kuat.

4. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Sertifikat Hak Milik di Kabupaten Keerom

Berdasarkan pemaparan kendala pendaftaran tanah sebagaimana dibahas diatas. Kendala pendaftaran tanah sebagian besar berasal dari minimnya pemahaman masyarakat adat tentang proses peralihan hak tanah adat. Maka upaya yang dapat dilakukan adalah :

- a. Dewan Adat selaku perwakilan dari adat juga harus merumuskan peraturan adat secara tertulis, karena di lapangan dewan adat hanya sebagai alat untuk merendam masalah adat, antara masyarakat adat dan masyarakat trans dan juga Pemerintah Daerah. Seharusnya konflik yang menjadi hambatan tidak terjadi, dewan adat harus merumuskan peraturan-peraturan adat agar masyarakat adat dan trans sama-sama terlindungi haknya khususnya dalam peralihan hak atas tanah
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom beserta Dewan Adat Keerom harus membuat suatu regulasi khusus terkait dengan hukum adat khususnya tanah adat di Kabupaten Keerom dan juga harus di publikasikan Karena sampai saat ini belum ada arahan untuk masyarakat adat dan juga masyarakat pendatang terkait adat dan juga tanah adat
- c. Dewan Adat, PEMDA Kabupaten Keerom dan juga Badan Pertanahan Nasional. harus membuat daftar kepemilikan tanah adat yang di kuasai masyarakat adat, agar memperjelas hak dan mempermudah masyarakat untuk melakukan peralihan hak atas tanahnya.
- d. Pemerintah dan BPN harus aktif dalam mensosialisasikan fungsi dan kegunaan sertifikat tanah agar masyarakat tidak beranggapan bahwa sertifikat tanah di perlukan untuk menaikkan harga jual bidang tanah dan mengajukan pinjaman di bank saja melainkan fungsi dan kegunaan sertifikat tanah juga menjamin kepastian hukum.
- e. Upaya yang di lakukan badan pertanahan untuk memelihara pendaftaran tanah yang sistematis, yang mana dapat mengurangi biaya dan mempercepat proses penerbitan sertifikat secara tepat waktu. Dengan membangun kesadaran yang tinggi di masyarakat, pemerintah khususnya Badan Pertanahan juga ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- f. Membantu masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan seperti: Penyuluhan/sosialisasi aktif manfaat pendaftaran tanah, menjalankan pelaksanaan pendaftaran tanah dengan PRONA dan PRODA demi menumbuhkan kesadaran masyarakat serta golongan ekonomi lemah dapat memperoleh jaminan kepastian hukum hak atas tanah.

D. PENUTUP

1. Peralihan hak yang di lakukan masyarakat adat di Kabupaten Keerom ada beberapa cara yaitu; *imnaway twa* (warisan), *Ken Baa* (hibah), *Maafowor* (wasiat), *Mararap Kambiswap* (jual beli) dan *Kin tuwri Ngkwaf* (wakaf). Macam-macam peralihan inilah yang di lakukan masyarakat adat di Kabupaten Keerom. Akan tetapi tidak sedikit peralihan yang di lakukan dengan cara jual beli yang mana seharusnya tanah adat tidak untuk di jual kepada orang diluar masyarakat adat karena, kelompok masyarakat adat akan kehilangan tanah adatnya.
2. Hambatan pelepasan hak atas tanah adat menjadi sertifikat hak milik di Kabupaten Keerom iyalah, karena hukum adat yang tidak tertulis, tumpang tidih kepemilikan tanah dan karena tanah adat itu sendiri tidak pernah di lakukan pengukuran atas batas-batas tanah adat tersebut, maka pada saat melakukan pelepasan adat tanah yang di ajukan memiliki kendala.

Yang mana masyarakat mengambil bidang tanah masyarakat yang lain sehingga sehingga menghambat peralihan dan dapat memicu perang suku.

3. Mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses pelepasan hak atas tanah adat. Pemerintah Kabupaten Keelom dan Badan Pertanahan Nasional harus aktif dalam melakukan Interaksi jepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran sertifikat tanah, serta mengarahkan masyarakat Kabupaten Keerom untuk melakukan pendaftaran sertifikat tanah terhadap tanah yang belum bersertifikat

E. REFERENSI

- Ahyar, Ahyar. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (September 2018): 289. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.289-304>.
- Al-Fatih, Sholahuddin, and Ahmad Siboy. *Menulis Artikel Karya Ilmiah Hukum Di Jurnal Nasional Dan Internasional Bereputasi*. Malang: Inteligencia Media, 2021.
- Andora, Hengki. "AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM." *MASALAH-MASALAH HUKUM* 45, no. 2 (April 2016): 107. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.107-114>.
- Burhanudin, M E. "Status Wakaf Saham Pada Emiten Yang Keluar Dari Daftar Efek Syariah (DES)." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (July 2020): 72–85. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.15>.
- Christianto, Irfan. "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (April 2022): 91. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2027>.
- Fatimah, Fatimah. "PENDAFTARAN TANAH WAKAF DALAM KONTEKS KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (January 2019): 286–94. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.908>.
- Hallauw, Desy Kosita, Jenny Kristiana Matuankotta, and Novyta Uktolseja. "Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon." *SASI* 26, no. 1 (May 2020): 111. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.256>.
- Hartini, Sri Iin, and Salesius Jemaru. "Pengawasan Dan Peredaran Narkoba Antar Negara." *Empowerment Society* 1, no. 1 (February 2018): 29–35. <https://doi.org/10.30741/eps.v1i1.224>.
- Husni, Anang, Opan Satria Mandala, and Muhammad Bimarasmana. "Rights of Indigenous Peoples in the Politics of Agrarian Law in Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice*, September 2022, 91–112. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i2.1964>.
- Jade, Adinda Putri, Diah Nadia Putri, and Sholahuddin Al-Fatih. "Perizinan Membuka Tanah Negara Di Kota Balikpapan." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 29, no. 2 (2020): 102–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jsh.29.2.%25p>.
- Junaidi, Muhammad, Abdullah Kelib, and Diah Sulistiyani R S. "REPOSISI PERAN WAQAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI ISLAM DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAQAF." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (April 2018): 62. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i1.544>.
- Kubelaborbir, Hendrik, and Karel Yarangga. "Zona Agroekologi Kabupaten Keerom Provinsi Papua Berdasarkan Pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG)." *Agrikultura* 21, no. 1 (April 2010): 45–68. <https://doi.org/10.24198/agrikultura.v21i1.989>.
- Lawalata, Stevi Hendi, Jenny Kristiana Matuankotta, and Novyta Uktolseja.

- “Konsinyasi/Penitipan Uang Sebagai Bentuk Ganti Rugi Atas Pengalihan Hak Tanah.” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 1, no. 1 (February 2021): 16. <https://doi.org/10.47268/pamali.v1i1.481>.
- Musfirah, H R, and Nurul Fani Fajrianti Rusliah. “SISTEM PENGEMBANGAN DAN REGULASI WAKAF,” n.d. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/wefkn>.
- NA, Ridwan. “Salafisme Di Papua, Indonesia: Sebuah Kajian Mengenai Kelompok Salafi-Wahhabi Ja’far Umar Thalib.” *ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture* 2, no. 2 (July 2021): 45–68. <https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v3i1.67>.
- Santoso, Urip. “KEPASTIAN HUKUM WAKAF TANAH HAK MILIK.” *Perspektif* 19, no. 2 (May 2014): 71. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.10>.
- Sinilele, Ashar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (June 2017): 1. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.4972>.
- Sugianto, Sugianto, and Leliya Leliya. “DAMPAK PERILAKU EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP GANTI RUGI PENGADAAN TANAH TOL CIPALI UNTUK KEPENTINGAN UMUM.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (July 2017): 34. <https://doi.org/10.24235/jm.v2i1.1605>.